



## WALIKOTA DEPOK

Depok, 25 Maret 2020

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA;  
2. Kepala Sekolah SD/MI;  
3. Kepala Sekolah SMP/MTs;  
4. Kepala Sekolah SMA/SMK/MA;  
di  
DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/142 - Huk / Didik

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR DI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID-19) DI KOTA DEPOK

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok dan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini Pemerintah Daerah Kota Depok memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi peserta didik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lembaga Pendidikan Non Formal di Kota Depok mulai tanggal **30 Maret sampai dengan 11 April 2020**:

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA DEPOK,  
  
K.H. MOHAMMAD IDRIS

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
3. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok;
5. Yth. Komandan Distrik Militer 0508 Depok.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
7. Yth. Kepala Kantor Kemenag Kota Depok;

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 7773610, 7762960, Faks. (021) 77204217  
Depok 16431 Jawa Barat